

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PENELITIAN PADA POLRES  
TANJUNG BALAI KARIMUN)**

**Reva Septiana<sup>1</sup>, Idham<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

*E-mail: revaseptiana1@gmail.co*

<sup>2</sup>*Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

*E-mail: idhamnotppat@univbatam.ac.id*

---

**ARTICLE INFO**

**Keywords:**

*Diversity,  
Children, Crime, Theft.*

**Coresspondent:**

Fakultas Hukum  
Universitas Batam,  
Jl. Abulyatama No. 5,  
Batam Center, Telp:  
0778-7485055, Fax.  
0778-7485054  
Email: zonakeadilan@  
univbatam.ac.id;  
lppm@univbatam.  
ac.id

**ABSTRACT**

*Diversion is a transfer of the settlement of a child case from a criminal justice process to a process outside of criminal justice, as referred to in Article 1 number 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The results showed that the theft factor committed by children here is due to family economics, broken home or the disharmony of the relationship between the child and parents at home, as well as the factor of following friends who eventually plunged children into the case, the settlement of the case was resolved where it was brought together both parties and perpetrators are asked for in-depth explanation. Obstacles obtained are that the UPPA Tanjung Balai Karimun Police investigators have difficulty in identifying the identity of the perpetrators, because most of the theft perpetrators are from outside Karimun district, the second is evidence, because after the perpetrators steal, they are immediately sold so that the investigator hard to find evidence.*

*Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved*

---

## ABSTRAK

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor pencurian yang dilakukan oleh anak disini ialah akibat ekonomi keluarga, broken home atau tidak harmonis nya hubungan anak dan orang tua di rumah, serta faktor ikut-ikutan kawan yang akhirnya menjerumuskan anak ke kasus tersebut, penyelesaian kasus ini diselesaikan dimana dipertemukan kedua pihak korban dan pelaku untuk diminta penjelasan yang mendalam, Hambatan yang diperoleh ialah para pihak penyidik UPPA Polres Tanjung Balai Karimun kesulitan mengetahui identitas pelaku , karena pelaku pencurian kebanyakan berasal diluar kabupaten Karimun, yang kedua barang bukti, karena setelah pelaku mencuri langsung dijual sehingga penyidik sulit menemukan barang bukti tersebut.

**Kata Kunci:** Diversifikasi, Anak, Tindak Pidana, Pencurian.

## PENDAHULUAN

Anak adalah salah satu bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan dalam keberlangsungan sebuah negara. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (*Constitutional Of Paradigma*). (Idham, 2019, 41)

Negara Hukum adalah negara yang meletakkan norma-norma dasar dan norma turunan dalam dalam bernegara untuk kepentingan hidup bersama segenap elemen dan komponen bangsa secara totalitas. Seorang anak yang belum berusia 18 (delapan) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kesalahan atau kenakalan anak bukanlah untuk di hukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat cerdas seutuhnya.

Konsep pencurian dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) Pasal 362 mencantumkan bahwa “ barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau

sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud dengan ingin memiliki barang itu dengan melawan hak, hukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selamanya 5 tahun, itu disebabkan faktor ekonomi dalam kehidupan membuat maraknya pelaku kejahatan-kejahatan ringan seperti pencurian yang terus dilakukan baik orang tua maupun anak-anak.

Defenisi anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga katagori :

1. Anak menjadi pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak)
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (pasal 1

angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak)

Berdasarkan hasil penelitian pengaturan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diancam pidana jo pasal 365 kitab Undang-Undang hukum pidana jo pasal 53 kitab Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Yang mana dalam hal anak sebagai pelaku pidana harus diadanya Diversi pada setiap tahap-tahap proses hukum yang berjalan sehingga tidak merugikan tumbuh kembang anak serta anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan hukum.

*Restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menegakan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembahasan (pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak).

*Restorative justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *Restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang akan dilakukan oleh anak. Pelaksanaan diversifikasi harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dari penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berpikir/paradigma

baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak .

Polisi sebagai pelopor terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang polisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yaitu bahwa tugas kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas :

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
2. Menegakkan Hukum
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.

Oleh karena itu penyidik, khususnya di Polres Tanjung Balai Karimun, dituntut mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses pengadilan anak atau yang disebut diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan anak selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelitas akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

Dalam melaksanakan diversifikasi terhadap tindak pidana oleh anak, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturanperundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.

Legitimasi sebagai penegak hukum dibidang anak hanya semata-mata didasarkan atas surat penunjukan sebagai Polisi Khusus Anak, Jaksa Khusus Anak, Hakim Khusus Anak, dan bukannya persyaratan

substansial seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UUPA) yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) melalui UUPA diharapkan petugas yang berhak sebagai penyidik, penuntut umum dan hakim benar-benar menguasai dan memahami masalah anak.

Sehingga dalam proses penanganannya tidak menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun mental terhadap masa depan anak.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan hukum penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian (Studi Penelitian pada Polres Tanjung Balai Karimun)?
2. Bagaimana Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian (Studi Penelitian pada Polres Tanjung Balai Karimun)?

#### **METODOLOGI**

##### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan penanggulangan penangkapan ikan secara tidak sah, yang terindikasikan bahwa pelestarian atau perlindungan sumber kekayaan ikan itu belum terlindungi sebagaimana diharapkan. Kenyataan tersebut dianalisis secara objektif berkenaan dengan ketentuan-ketentuan terkait

dihubungkan dengan teori-teori dan praktek dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang berlaku, terutama berkenaan dengan penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

##### **Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di wilayah hukum Polres Tanjung Balai Karimun. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti penyidik Unit II Perlindungan Perempuan dan Anak.

##### **Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisasikan yang

selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Diversi adalah pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan / melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan / menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. (Dwi Hapsari Rentnaningrum, 2008, 59)

Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Penerapan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif ketertiban anak dalam proses peradilan tersebut. Jenis-jenis diversifikasi secara garis besar terdiri dari 3 jenis yaitu peringatan, informal, dan formal.

1. Peringatan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan.
2. Informal, untuk pelanggaran ringan dimana dirasa kurang pantas apabila hanya diberikan peringatan. Adapun ada di diversifikasi
3. formal, korban dan pelaku bertemu muka, suatu peristiwa yang dikenal dengan dengan *Restorative Justice*.

Salah satu standar dalam diversifikasi adalah United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (dikenal sebagai Beijing Rules). Artikel 5 Beijing Rules menyatakan “the juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offence”. (Defence For Children International, 2003, 22)

Beijing Rules sendiri memberikan definisi diversifikasi sebagai remaja/anak yakni anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atau suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa (peraturan 2.2 huruf c).

Pada intinya Beijing Rules memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan pengalihan pemeriksaan formal, yang disebut diversifikasi.

Manfaat pelaksanaan program diversifikasi adalah :

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin
2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat
3. Kerjasama dengan pihak orangtua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari
4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab

5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban
6. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut.
7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut
8. Mengurangi beban pada pengadilan dan lembaga penjara
9. Pengendalian kejahatan anak/remaja

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pelaksanaan diversifikasi :

1. Sifat dan kondisi perbuatan
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan
3. Derajat ketertiban anak dalam kasus
4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut
5. Reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut
6. korban
7. Pandangan hakim tentang penanganan yang ditawarkan.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan Pasal 1 Konvensi tersebut dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi tersebut, tidak perlu mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah kawin atau belum kawin.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut pasal 1 angka 2 terdiri atas:

- a) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3)
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

- mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4)
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 38 penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 5)

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menggunakan dasar hukum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai batasan umur Anak.

Penelitian ini membahas tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang merupakan lembaga/tempat bagi Anak menjalani masa pidana. Anak yang dibina tentu bukanlah anak-anak biasa pada umumnya, tetapi anak-anak yang bermasalah.

Sehingga pengertian Anak merujuk pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memiliki kriteria berbeda dengan pengertian anak pada undang-undang lainnya. Batas usia Anak dalam hal ini adalah telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. hukum pidana

bukanlah yang mengadakan norma hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut.

Beberapa pendapat pakar hukum dari keseluruhan pidana, antara lain sebagai berikut :

Pompe menyatakan Hukum Pidana adalah mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aruran pidananya (Tata Chacha, 2010).

Vos menyatakan bahwa hukum pidana diberi dalam arti bekerjanya sebagai peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi hukum subjektif (*ius punaenandi*), hukum pidana umum (*agemene strafrechts*).

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum (Tholib Setiady, 2010,58)

Unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, kata dengan maksud berfungsi ganda, yaitu di satu pihak mengeluarkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan oeran sebagai tujuan dari pelaku. Seorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ada lagi bahwa sesungguhnya dalam dirinya pun mempunyai kehendak untuk

melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan.

Adapun yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena jika tidak ada nilai ekonominya dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendak mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya. Untuk itu dapat diketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Barang yang menjadi obyek dari delik ini adalah seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, ini berarti bahwa sebagian adalah kepunyaan si pelaku itu sendiri, jika si pemilik mengambil kepunyaan sendiri tentunya tidak ada persoalan pencurian, yang menjadi masalah disini ialah bagian lain yang merupakan kepunyaan orang lain. Jadi betapa besar peranan tindakan mengambil itu, yang tanpa itu tidak mungkin terjadi pencurian. Jadi suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur-unsur tersebut diatas.

### **1. Pengaturan hukum Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian. (Studi penelitian pada Polres Tanjung Balai Karimun).**

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) 87.

Undang-Undang sistem peradilan pidana anak secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Diversifikasi secara tegas disebut dalam pasal 5 ayat 3 bahwa dalam sistem peradilan anak wajib diupayakan diversifikasi. Pasal 8 ayat 1 undang-undang sistem peradilan pidana anak juga telah mengatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Perlu diketahui bahwa hak anak dalam suatu proses peradilan pidana itu salah satunya adalah tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana disebut dalam pasal 3 huruf g Undang-undang sistem peradilan pidana anak jadi, sudah merupakan hak setiap anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk tidak ditahan kecuali penahanan itu merupakan upaya terakhir.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak mengulangi tindak pidana yang disebut dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pelaksanaan.

Mengenai syarat diversifikasi dan syarat penahanan terhadap anak, dapat dilihat bahwa diversifikasi dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, artinya secara logika, bagi anak yang kepadanya dilakukan diversifikasi (ancaman pidananya di bawah 7 tahun), kepadanya tidak mungkin ditahan dan tentu tidak boleh ditahan (hanya untuk ancaman pidana di atas 7 tahun).

Perlu diketahui dalam proses diversifikasi dilaksanakan dalam jangka Waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversifikasi dan proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah. Dasar hukum yang menjadi landasan hukum penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia. Pada Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan ketentuan dalam pelanggaran tindak pidana ataupun peraturan penerapan diversifikasi sehingga di dalam Undang-undang tersebut mengatur larangan atau sanksi yang dilakukan oleh pelaku dan besarnya sanksi yang akan diberikan. Dijelaskan dalam pasal 5

ayat 2 “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234).

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988

tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari filsafah Pancasila.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan pemeriksaan tersangka tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini, lalu penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang dimaksud penyerahan berkas perkara adalah pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan Hukum Pidana tersebut terbit dengan pertimbangan bahwa saat itu negara belum dapat membentuk sebuah Undang-Undang Pidana yang baru sehingga menggunakan hukum pidana yang

sudah ada sejak zaman penjajahan dengan disesuaikan dengan keadaan. Hal ini ada dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, bahwa berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.2 tahun 1945 yang diterbitkan pada oktober 1945. Memberlakukan semua peraturan hukum pidana yang ada sejak 17 Agustus 1945 baik berasal dari Pemerintah Hindia-Belanda maupun yang ditetapkan oleh bala tentara Jepang. Dan karena itu membuat persoalan baru karena menjadikan campur aduknya peraturan hukum pidana dalam satu daerah, karena ada aturan dari jaman Belanda ditambah dengan aturan jaman Jepang. Sementara untuk menagkis dan menjerat para pedangar berita palsu saat ini, yang membuat gaduh suasana berbangsa, bernegara dan bersosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pelaksanaannya, Dalam Undang-Undang setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan

derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadaan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, dimana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan Rancangan Undang-Undang perlindungan saksi.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada presiden. Disebut pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk

memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan kererangan proses peradilan pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Rencana Pelaksanaan Kerja (RPK) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Di dalam pasal ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/ atau korban.

Prinsip yang dimaksud pada pasal 1 ayat 1 “Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun 2015, Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2015 ini dijelaskan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan

tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan pidana ke proses luar pengadilan pidana.

## **2. Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi penelitian pada Polres Tanjung Balai Karimun)**

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menyelesaikan perkara anak dengan diversifikasi harus memenuhi ketentuan yaitu anak tidak terancam hukuman pidana lebih dari 7 tahun dan kejahatan yang dilakukan bukan merupakan pengulangan.

Mekanisme penyelesaian penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali

pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak.

Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Penerapan diversifikasi menggunakan proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum.

Proses ini dapat dikatakan efektif dan efisien karena melalui proses mediasi dan negosiasi pihak-pihak yang tersangkut tindak pidana (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku) dipertemukan, melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya.

Proses diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversifikasi. Penyelesaian konflik atau persengketaan dengan diversifikasi tindak pidana dengan mendudukkan korban, pelaku dan masyarakat di sekitar tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan difasilitasi oleh seorang mediator.

Mediator (yang melakukan mediasi) pada umumnya melibatkan pihak ketiga yang netral (yang tidak memihak), dan mau didengar oleh kedua belah pihak yang mempunyai pengetahuan yang luas dan terlatih dalam perkara anak. Pihak yang dapat menjadi mediator bisa Hakim, Polisi, atau Jaksa karena proses mediasi bisa di semua tahap.

Tujuan dari perdamaian ini agar perselisihan ini bisa saling memaafkan dan tidak perlu dibawa ke pengadilan karena dari kedua belah pihak telah merasa puas dengan mediasi yang telah dilakukan.

Di dalam implementasinya mekanisme proses penerapan diversifikasi menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku anak. Akan tetapi, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana.

Hal ini sangat penting karena banyak tindak pidana yang dilakukan anak namun karena adanya bukti dan

laporan dari korban serta adanya niat balas dendam sehingga berujung pada pemidanaan sampai mendapat putusan pidana penjara bertahun-tahun.

Di Polres Tanjung Balai Karimun lebih menerapkan diversifikasi dimana dalam bentuk pengembalian kepada orang tua atau kerja sosial seperti membersihkan tempat ibadah yang diawasi oleh Dinas Sosial dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Tanjung Balai Karimun.

Pada wilayah hukum Polres Tanjung Balai Karimun sering sekali kasus pencurian yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada tahun 2017 berjumlah 10 (sepuluh) kasus, pada tahun 2018 menurun menjadi 7 (tujuh) kasus, sementara pada tahun 2019 sudah terungkap 6 (enam) kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi anak berhadapan dengan hukum yaitu :

- a. Faktor Internal  
Keterbatasan kondisi ekonomi, Broken Home dan Tidak ada Perhatian Orang Tua.
- b. Faktor Eksternal  
Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental, Lingkungan bergaul yang kurang baik dan Tidak adanya lembaga untuk *counselling* / penyuluhan anak.

Kendala yang dihadapi penyidik Unit II PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) pada Polres Tanjung Balai Karimun adalah :

1. Identitas, karena dalam melakukan penyidikan terutama terhadap anak dalam penerapan diversifikasi penyidik sulitnya mengungkapkan identitas anak sebagai pelaku hal ini disebabkan rata-rata anak-anak pelaku tindak pidana berasal dari luar daerah kabupaten karimun. (Wawancara dengan bapak Brigadir Novriandi Chan selaku penyidik penanganan kasus anak)
2. Barang bukti, karena pihak penyidik masih kesulitan mengumpulkan barang bukti dimana barang-barang bukti tersebut ada beberapa yang mungkin sudah dijual oleh pelaku.

Adapun Solusi dari kendala yang dihadapi oleh penyidik Unit II PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) pada Polres Tanjung Balai Karimun adalah :

1. Berkoordinasi dengan RT atau RW dan dinas terkait untuk mencari data tentang pelaku.
2. Melakukan investigasi mendalam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat disimpulkan antara lain :

- a. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana

ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Pasal 8 ayat 1 undang-undang sistem peradilan pidana anak juga telah mengatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Mengenai syarat diversifikasi dan syarat penahanan terhadap anak, dapat dilihat bahwa diversifikasi dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, artinya secara logika, bagi anak yang bersangkutan dilakukan diversifikasi (ancaman pidananya di bawah 7 tahun), terhadapnya tidak mungkin ditahan dan tentu tidak boleh ditahan (hanya untuk ancaman pidana di atas 7 tahun).

Mekanisme penyelesaian penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam 72 menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan

terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

- b. Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi anak berhadapan dengan hukum yaitu, Faktor Internal keluarga dan Faktor Lingkungan.
- c. Kendala dalam Penyelidikan Minimnya Informasi Tentang Identitas Pelaku dan Sulitnya Mengumpulkan Barang Bukti. Adapun solusi dari penyidik yaitu Berkoordinasi dengan RT, RW didampingi Dinas terkait untuk mencari data tentang pelaku dan Melakukan investigasi mendalam.

#### SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan pada penelitian ini, penulis menarik beberapa saran sebagai berikut:

- a. Kepada pihak-pihak terkait seperti Penegak hukum, Komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) perlu dilakukan sosialisasi mengenai diversifikasi kepada masyarakat.
- b. Kepada orang tua sebaiknya dapat memahami terhadap sistem penyelesaian perkara terhadap anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Idhm, 2019, *Polstulat dan Ponstruksi Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), guna mewujudkan Negara Berkesejahteraan*, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung.
- Dayanto, 2013, *Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila*, Jurnal Dinamika Hukum, Jakarta
- Defence for Children International 2003, *A Study on Children In Conflict With The Law: Towards Investing in Prevention, Stopping Incarceration and Meeting International standard*, Amsterdam
- Dwi Hapsari Retnaningrum, 2008, *perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana (kajian tentang penyelesaian secara Non-litigasi dalam perkara tindak pidana anak dikabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap)*, Laporan penelitian FH UNSOED, Purwokerto
- Tata Chacha, *13 Pengantar Hukum Pidana Menurut Para Ahli dan Arti Pidana Khusus*. (<https://www.silontong.com/2018/05/09/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli/#>). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2019

**Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun 2015.

Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana.

**Internet dan Website**

<http://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019, pukul 23.08

<https://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55101738813311ae33bc6294/resorative-justice> , diakses pada tanggal 4 Agustus 2019 , pukul 12.03

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_2\\_02.ht](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_2_02.ht), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses pada tanggal 4 Agustus 2019, pukul 12.06